



## 7. Catatan atas Laporan Keuangan

### BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

###### 1) Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

###### 2) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- 1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 10);
- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

### **3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

#### **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

#### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah

#### **BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan**

Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan



## BAB II

### Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

#### I. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

##### 1. Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki suatu daerah.

Struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, pada tahun 2015 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 51,83 %.

Perekonomian Luwu Utara pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun - tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Luwu Utara tahun 2015 mencapai 6,67%, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan nilai laju pertumbuhan tahun 2014 sebesar 8,83%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian sebesar 17,59%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah bahkan laju pertumbuhannya negatif oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang mencatat pertumbuhan (7,93)%.

##### 2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang - undangan. Belanja daerah dalam rangka



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

### **3. Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan Daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**I. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

**2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeure* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### I. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

#### **Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

### **Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan**

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### **Komponen Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

### **Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

### **Mata Uang Pelaporan**

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

#### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
  1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
  2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
  3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
  4. dapat diverifikasi;
  5. mencerminkan kehati-hatian; dan
  6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, Belanja dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

#### **Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.



- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
    - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
    - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
  3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

### **Konsistensi**

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
  1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
  2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

#### **Materialitas dan Agregasi**

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

#### **Periode Pelaporan**

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Informasi Komparatif**

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.



### **Laporan Keuangan Interim**

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **Laporan Keuangan Konsolidasian**

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomis, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

## **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran.

### **Laporan Perubahan SAL (LPSAL)**

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

### **Laporan Operasional (LO)**

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

### **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.



## **Neraca**

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## **Laporan Arus Kas (LAK)**

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

## **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target ke
- d. uangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- e. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya;
- f. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- h. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
  1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masatransisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
  3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
2. Pengakuan belanja;
3. Pengakuan beban;
4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
5. Investasi;
6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
7. Kontrak-kontrak konstruksi;
8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
10. Biaya penelitian dan pengembangan;
11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
12. Dana cadangan; dan
13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
  2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
  3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

#### **KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

#### **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akruwal;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



**BAB V**

**PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKRUAL**

**5. Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan**

**5.1 LAPORAN REALISASI KEUANGAN**

**5.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.506.750,- atau 101,25%.

No.	Jenis Pendapatan	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	200.000.000,-	202.506.750,-	101,25	150.006.000,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>200.000.000,-</b>	<b>202.506.750,-</b>	<b>101,25</b>	<b>150.006.000,-</b>

**5.1.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 9.151.729.083,- terealisasi sebesar Rp.9.070.438.301,- atau 99,11%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 9.070.438.310,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
a.	Belanja Operasi	7.989.979.137,-	7.960,358.955,-	99,63	7.116.598.922,-
b.	Belanja Modal	1.161.749.946,-	1.110.079.346,-	95,55	2.665.323.578,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>9.151.729.083,-</b>	<b>9.070.438.301,-</b>	<b>99,11</b>	<b>9.781.922.500,-</b>



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 7.989.979.137,- terealisasi sebesar Rp. 7.960.358.955,- atau 99,63%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.960.358.955,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
a.	Belanja Pegawai	3,796,698,000,-	3,790,127,996,-	99.83	3.562.834.016,-
b.	Belanja Barang dan Jasa	3,610,408,637,-	3.590.908.459,-	99.45	3.383.647.406,-
c.	Belanja Hibah	582.872.500	579.322.500	99.39	170.117.500,-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>7,989,979,137,-</b>	<b>7,960,358,955,-</b>	<b>99.63</b>	<b>7.116.598.922,-</b>

b. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1.161.749.946,- terealisasi sebesar Rp. 1.110.079.346,- atau 95.55%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.110.079.346,- dialokasikan untuk:

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
a.	Belanja Peralatan dan Mesin	78,570,000,-	76.995.000,-	98.00	867.702.000,-
b.	Belanja Gedung dan Bangunan	852,317,396,-	817,866,796,-	95.96	1.701.183.128,-
c.	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	230,862,550,-	215,217,550,-	93.22	96.438.450,-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>1,161,749,946,-</b>	<b>1,110,079,346,-</b>	<b>95.55</b>	<b>2.665.323.578,-</b>



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

## 5.2 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 202.506.750,-.

### 5.2.2 Beban LO

Jumlah Beban Operasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 8,535,964,905.88,- yang terdiri dari :

No	Kelompok Beban	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>1</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>3,794,067,118</b>	<b>3,641,241,381</b>	<b>152,825,737</b>	<b>4.20</b>
	Gaji dan Tunjangan	2,744,475,442	2,643,372,950	101,102,492	3.82
	Tambahan Penghasilan PNS	1,049,591,676	997,868,431	51,723,245	5.18
<b>2</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>4,164,670,910.88</b>	<b>3,544,318,356.32</b>	<b>620,352,554.56</b>	<b>17.50</b>
<b>2.a</b>	<b>Beban Barang (Persediaan)</b>	<b>1,256,227,408</b>	<b>826,906,060</b>	<b>429,321,348</b>	<b>51.92</b>
	Belanja Alat Tulis Kantor	134,157,250	81,461,100	52,696,150	64.69
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35,000,000	10,000,000	25,000,000	250,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4,000,000	3,500,000	500,000	14.29
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	-	63,015,700	(63,015,700)	(100,00)
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34,981,158	19,961,900	15,019,258	75.24
	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	1,994,980	(1,994,980)	(100,00)
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	-	69,231,250	(69,231,250)	(100,00)
	Belanja Bahan Obat-Obatan	87,000,000	132,928,130	(45,928,130)	(34.55)
	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	31,840,000	24,350,000	7,490,000	30.76
	Lain-Lain Belanja Bahan/Material	237,928,000	122,425,500	115,502,500	94.35
	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,500,000	35,400,000	(8,900,000)	(25.14)
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13,000,000	6,000,000	7,000,000	116.67
	Belanja Cetak	15,245,000	38,200,000	(22,955,000)	(60.09)
	Belanja Penggandaan	57,253,500	48,320,000	8,933,500	18.49
	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	579,322,500	170,117,500	409,205,000	240.54
<b>2.b</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>1,718,122,588.88</b>	<b>1,709,770,522.32</b>	<b>8,352,066.56</b>	<b>0.49</b>
	Belanja Air	6,060,500	-	6,060,500	-



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Listrik	39,183,206	20,331,582	18,851,624	92.72
	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,840,000	11,410,000	430,000	3.77
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4,244,032	-	4,244,032	-
	Belanja Paket/Pengiriman	7,500,000	-	7,500,000	-
	Belanja Jasa Transportasi	128,200,000	127,120,000	1,080,000	0.85
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	4,800,000	7,500,000	(2,700,000)	(36.00)
	Belanja Jasa Umum	1,134,250,000	1,063,000,000	71,250,000	6.70
	Belanja Jasa Service	18,750,000	10,250,000	8,500,000	82.93
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4,639,850.88	2,101,190.32	2,538,661	120.82
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25,000,000	-	25,000,000	-
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	5,000,000	(5,000,000)	(100.00)
	Belanja Sewa Alat Berat	-	348,392,750	(348,392,750)	(100.00)
	Belanja Sewa Eskavator	57,000,000	-	57,000,000	-
	Belanja Makanan Dan Minuman	163,840,000	87,915,000	75,925,000	86.36
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21,250,000	7,700,000	13,550,000	175.97
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	91,565,000	19,050,000	72,515,000	380.66
<b>2.c</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>44,950,000</b>	<b>54,500,000</b>	<b>(9,550,000)</b>	<b>(17.52)</b>
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000	14,500,000	5,500,000	37.93
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,950,000	40,000,000	(20,050,000)	(50.13)
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5,000,000	-	5,000,000	-
<b>2.d</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>1,145,370,914</b>	<b>953,141,774</b>	<b>192,229,140</b>	<b>20.17</b>
	Perjalanan Dinas	1,145,370,914	953,141,774	192,229,140	20.17
<b>3.</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>564,173,102</b>	<b>525,887,066</b>	<b>38,286,036</b>	<b>7.28</b>
<b>3.1</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>386,965,570</b>	<b>404,089,201</b>	<b>(17,123,631)</b>	<b>(4.24)</b>
	Beban Penyusutan Alat-alat Besar	18,065,071	15,677,942	2,387,129	15.23
	Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	169,650,567	178,458,306	8,807,739	(4.94)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,812,962	1,812,962	0	0
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	55,583,105	56,622,830	(1,039,725)	(1.84)
	Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	86,831,261	94,849,552	(8,018,291)	(8.45)
	Beban Penyusutan Alat Studio & Alat Komunikasi	3,182,684	4,827,683	(1,644,999)	(34.07)
	Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran	6,765,000	6,765,000	0	0
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	45,074,920	45,074,926	(6)	0
<b>3.2</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>166,563,664</b>	<b>119,023,723</b>	<b>47,539,941</b>	<b>39.94</b>
	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	166,563,664	119,023,723	47,539,941	39.94



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

<b>3.3</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>	<b>10,643,868</b>	<b>2,774,142</b>	<b>7,869,726</b>	<b>283.68</b>
	Beban Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	8,430,534	560,808	7,869,726	1403.28
	Beban Penyusutan Instalasi	1,553,334	1,553,334	0	0
	Beban Penyusutan Jaringan	660,000	660,000	0	0
<b>4.</b>	<b>Beban Penyisihan Aset Lain-lain</b>	<b>13,053,775</b>	<b>-</b>	<b>13,053,775</b>	<b>0</b>
	Beban Penyisihan Aset Rusak Berat	13,053,775	-	13,053,775	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>8,535,964,905.88</b>	<b>7.711.446.803,32</b>	<b>824,518,103</b>	<b>10.69</b>

### 5.3 NERACA

#### 5.3.1 Aset

Total Aset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 7.323.316.608,97 dan untuk per 31 Desember 2018 Rp. 6.464.082.988,85 yang terdiri atas :

No	Kelompok Aset	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a.	Aset Lancar	15.727.298,97	10.167.250,85	5.560.048,12	54,69
b.	Aset Tetap	7.296.818.110,00	6.430.090.763,00	866.734.824,00	13,48
c.	Aset Lainnya	10.771.200,00	23.824.975,00	(13.053.775,00)	(54,79)
<b>Jumlah Aset</b>		<b>7.323.316.608,97</b>	<b>6.464.082.988,85</b>	<b>859.233.620,12</b>	<b>13,29</b>

#### a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 15.727.298,97,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp. 10.167.250,85,- yang terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Belanja dibayar dimuka	1.704.298,97	1.117.250,85	587.048,12	52,54
2.	Persediaan	14.023.000,00	9.050.000,00	4.973.000,00	54,95
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>15.727.298,97</b>	<b>10.167.250,85</b>	<b>5.560.048,12</b>	<b>54,69</b>

Kas.

Kas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan untuk per 31 Desember 2019 tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang belum di setor ke Kas Daerah.

Persediaan.

Persediaan pada Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan stock opname per 31 Desember 2019 Rp.14.023.000,- yang berupa Persediaan Alat Tulis Kantor (Bahan Pakai Habis) sebesar Rp. 655.000,- dan Persediaan Pakan Ternak sebesar Rp. 13.368.000,-.

b. Aset Tetap.

Aset Tetap Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.296.818.110,- dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.430.090.763,-. Aset Tetap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

No	Jenis Aset	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Tanah	559.169.149,00	175.258.200,00	383.910.949,00	219,05
2.	Peralatan dan Mesin	4.148.150.273,00	4.094.970.273,00	53.180.000,00	1,30
	Alat-alat besar	126.455.500,00	126.455.500,00	0	0,00
	Alat-alat angkutan	2.049.463.450,00	2.049.463.450,00	0	0,00
	Alat bengkel dan alat	88.464.808,52	88.464.808,52	0	0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	ukur				
	Alat pertanian	346.447.259,44	346.447.259,44	0	0,00
	Alat kantor dan rumah tangga	990.252.488,00	944.822.488,00	45.4430.000,00	4,81
	Alat studio dan alat komunikasi	101.338.300,00	93.588.300,00	7.750.000,00	8,28
	Alat-alat kedokteran	56.874.950,00	56.874.950,00	0	0,00
	Alat-alat laboratorium	388.853.517,04	388.853.517,04	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>5.923.595.398,00</b>	<b>5.150.485.898,00</b>	773.109.500,00	<b>15,01</b>
	Bangunan Gedung	5.923.595.398,00	5.150.485.898,00	773.109.500,00	15,01
<b>4.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>391.431.000,00</b>	<b>170.731.000,00</b>	220.700.000,00	<b>129,27</b>
	Bangunan air	325.031.000,00	104.331.000,00	220.700.000,00	221,54
	Instalasi	46.600.000,00	46.600.000,00	0	0,00
	Jaringan	19.800.000,00	19.800.000,00	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.725.527.710,00)</b>	<b>(3.179.992.547,00)</b>	(545.535.163,00)	<b>17,16</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.939.480.519,00</b>	<b>2.552.514.949,00</b>	386.965.570,00	<b>15,16</b>
	Penyusutan alat-alat besar	44.023.383,00	25.958.312,00	18.065.071,00	69,59
	Penyusutan alat-alat angkutan	1.316.448.506,00	1.146.797.939,00	169.650.567,00	14,79
	Penyusutan alat bengkel dan alat ukur	84.234.565,00	82.421.603,00	1.812.962,00	2,20
	Penyusutan alat pertanian	268.538.592,00	212.955.487,00	55.583.105,00	26,10
	Penyusutan alat kantor dan rumah tangga	850.914.275,00	764.083.014,00	86.831.261,00	11,36



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	Penyusutan alat studio dan alat komunikasi	91.808.792,00	88.626.108,00	3.182.684,00	3,59
	Penyusutan alat-alat kedokteran	54.069.950,00	47.304.950,00	6.765.000,00	14,30
	Penyusutan alat-alat laboratorium	229.442.456,00	184.367.536,00	45.074.920,00	24,45
<b>6.2</b>	<b>Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>767.406.959,00</b>	<b>619.481.234,00</b>	<b>147.925.725,00</b>	<b>23,88</b>
	Penyusutan bangunan gedung	767.406.959,00	619.481.234,00	147.925.725,00	23,88
<b>6.3</b>	<b>Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>18.640.232,00</b>	<b>7.996.364,00</b>	<b>10.643.868,00</b>	<b>133,11</b>
	Penyusutan bangunan air/irigasi	8.991.342,00	560.808,00	8.430.534,00	1503,28
	Penyusutan instalasi	6.678.890,00	5.125.556,00	1.553.334,00	30,31
	Penyusutan jaringan	2.970.000,00	2.310.000,00	660.000,00	28,57
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>7.296.818.110,00</b>	<b>6.411.452.824,00</b>	<b>885.365.286,00</b>	<b>13,81</b>

c. Aset Lainnya.

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 10.771.200,00,- dan Rp. 23.824.975,-.

### 5.3.2 Kewajiban

Kewajiban pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 129.528.724,- yang terdiri dari Utang Beban sebesar Rp.87.183.724,- dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.42.345.000,-.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

#### 5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.193.787.884,97.

No	Uraian	2019	2018
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>6.299.218.540,85</b>	<b>4.230.078.572,65</b>
2	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(7.973.362.206,88)</b>	<b>(7.576.867.553,32)</b>
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>	<b>8.867.931.551,00</b>	<b>9.631.400.563,00</b>
	RK-PPKD	8.867.931.551,00	9.631.916.500
	Koreksi Penyusutan Tahun Sebelumnya	-	-
	Mutasi Utang Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi Nilai Utang Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi Penghapusan Utang Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi Utang Pegawai		(515.937,00)
4	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>7.193.787.884,97</b>	<b>6.293.611.582,33</b>



## BAB VI

### P E N U T U P

Sebagai penutup laporan keuangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ( Lampiran II ) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019**  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 10);
- n. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
- o. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

2. Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiriatas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Operasional
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas
  - d. Neraca; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Masamba , 31 Desember 2019

**Pengguna Anggaran,**

**drh.Hj.ADRIYANI ISMAIL**

**Pkt : Pembina Utama Muda**

**Nip : 19651029 199208 2 002**